



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2004, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Maret 2004;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Suban Mas, Nomor 95, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama: 1. **Anak I Pemohon dan Termohon, umur 16 Tahun**, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon, umur 15 Tahun**, 3. **Anak III Pemohon dan Termohon, umur 10 Tahun**, ketiga anak tersebut berada di asuhan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 15 (lima belas) tahun, namun semenjak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
7. Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;
8. Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin selama lebih kurang 2 (dua) minggu terakhir ini;
9. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi 6 Juli 2020, disebabkan karena Pemohon mengetahui handphone milik Pemohon di sadap oleh Termohon sehingga Pemohon merasa tidak senang, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap berada di rumah Termohon;
10. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 Juli 2020, sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, dan selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
12. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 1 s/d 2 adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor.3 tidak benar karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah dirumah orang tua Pemohon, setelah itu dirumah sendiri;
- Bahwa posita Pemohon Nomor.4 benar;
- Bahwa posita Pemohon Nomor.5 tidak benar karena Pemohon dan Termohon rebut sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa posita Pemohon nomor 6 tentang sebab perceraian adalah sebagai berikut:
- Tidak benar karena Termohon menaya Pemohon selingkuh dengan wanita lain, namun Pemohon tidak mengakuinya;
- Tidak benar karena Pemohon dan Termohon pisah sejak 5 September 2020;
- Bahwa posita Pemohon nomor 7 adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 8 tidak karena Pemohon dan Termohon pisah sejak tanggal 5 September 2020 Termohon keberatan untuk bercerai karena mengingat anak-anak, akan tetapi bila Pemohon bersikeras akan menuntut Cerai dari Termohon, Termohon ada permintaan sebagai berikut:
Nafkah anak 3 orang Rp.10.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan dalil jawaban Termohon, dalam kesempatan perbaiki jawabanya, Termohon mengajukan mencabut gugatan atas harta bersama, dan oleh Majelis Hakim, Permintaan Termohon dikabulkan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah 3 orang anak Pemohon hanya sanggup Rp.5.000.000,00,- (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan Rp.9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa kalung emas 2 suku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Nomor: 658/19/XII/2083, tertanggal 30 Oktober 2018. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah pula dinazzegeel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PALI, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut berada diasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri di Patih Galung sampai berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering cerita/curhat kepada Saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menyadap HP Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak/selama 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan bahkan sudah saling tidak mempedulikan;
 - Bahwa Saksi sebagai teman kerja sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pali, saksi sebagai teman kerja Pemohon, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut berada diasuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kelurahan Patih Galung sampai berpisah;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sering cerita/curhat kepada Saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menyadap HP Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak/selama 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan bahkan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Saksi sebagai teman kerja sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya memasuki pada tahap pembuktian Termohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1 T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Termohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut berada diasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kelurahan Patih Galung sampai berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi tahu karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon main dengan perempuan lain, karena saksi melihat sendiri Pemohon dengan wanita tersebut dalam mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak/selama 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan bahkan sudah saling tidak mempedulikan;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2 T**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut berada diasuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kelurahan Patih Galung sampai berpisah;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi sering mendengar isteri saksi sering curhat dengan saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon main dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak/selama 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan bahkan sudah saling tidak mempedulikan;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon serta mohon permohonan ini dapat dikabulkan, sedangkan Termohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dari Pemohon mengingat anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan 05 Agustus 2020 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2004, dan tercatat di KUA Kecamatan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), dan secara absolut Pengadilan Agama Prabumulih berwenang pula mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi 1 Pemohon, saksi 2 Pemohon, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang tidak pernah dilihat namun didengar dari cerita Pemohon kepada saksi, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan dari kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menyadap HP Pemohon, serta puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan diberi nasehat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi 1 Termohon,

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 Termohon, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang tidak pernah dilihat namun didengar dari cerita Pemohon kepada saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, selain itu keterangan dari kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon main dengan perempuan lain, serta puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan diberi nasehat tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan jawaban yang diakui Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2004 dan tercatat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon menyadap HP Pemohon dan Pemohon bermain dengan perempuan lain;
- Bahwa sebagai bagian dan/atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak orang dekat kedua belah pihak telah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan perceraian Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tanpa mempersoalkan sebab-sebab dan siapa yang bersalah dalam konteks perkara a quo, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi satu sama lain. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah pula diupayakan perdamaian baik dari nasehat dan upaya orang dekatnya, serta dari nasehat majelis kepada Pemohon dalam setiap persidangan, juga dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun hingga sampai tahap akhir proses persidangan tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon. Maka dengan keadaan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut pula telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah nyata memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga tuntutan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di depan Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa karena cerai talak ini diajukan atas kehendak suami, maka bekas suami dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada bekas isteri yang diceraikan sepanjang isteri tersebut tidak terbukti nusyuz sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 152 Jo. Pasal 160 Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Jo. Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, dan Pemohon dalam persidangan juga menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 2 (dua) suku kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu dalam amar putusan mencantumkan dictum amar menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat, dan Pemohon untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok tuntutan/gugatan rekonvensi adalah bahwa Penggugat menuntut Tergugat berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.10.000,00,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban dan dupliknya telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 158 RBg dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah terhadap tuntutan Penggugat tersebut, kecuali Tergugat tidak setuju terhadap jumlah dan/atau Nominal tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan tuntutan Penggugat tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)/bulannya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tidak ada kesepatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nominalnya maka dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jis. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa kalung emas seberat 2 (dua) suku;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah untuk 3 (satu) orang anak sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau telah menikah yang setiap tahunnya dinaikan 10 % (sepuluh persen);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I dan Chusnul Chasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hafisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hafisi, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)